



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PT. DONGGI SENORO LNG  
DENGAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO  
TENTANG  
KERJASAMA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA**

No : .....

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
BETWEEN  
PT. DONGGI SENORO LNG  
WITH  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO  
REGARDING  
COOPERATION OF HUMAN RESOURCES  
DEVELOPMENT**

No : .....

Nota Kesepahaman tentang kerjasama pengembangan sumber daya manusia ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa, tanggal 8 November 2011 oleh dan di antara:

This Memorandum of Understanding regarding of Human Resources Management is made and entered into on Tue, Nov 8<sup>th</sup>, 2011 by and between:

1. **PT. DONGGI SENORO LNG**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Sentral Senayan II Lantai 13, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270, dalam hal ini diwakili oleh **Yenni Andayani** dalam jabatannya selaku Presiden Direktur dan **Lermirrandi Djohan Karamoy** dalam jabatannya selaku Direktur Urusan Korporat dalam hal ini bertindak selaku Direksi secara bersama-sama sah bertindak untuk dan atas nama **PT. DONGGI SENORO LNG** selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"; dan
2. **UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO**, berkedudukan di Manado, beralamat di Kampus Unsrat, Bahu, Manado 95115, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH., MH** dalam kedudukannya selaku Rektor, bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO** selanjutnya disebut "**PihakKedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

First Party and Second Party together will be known as the "**Parties**" and individually as a "**Party**".



Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Witnesseth that:

- a. Bahwa Pihak Pertama perusahaan yang bergerak di bidang usaha pengelolaan gas alam cair (LNG) sesuai dengan ijin yang dimilikinya;
  - b. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu institusi pendidikan perguruan tinggi negeri sesuai dengan ijin yang dimilikinya ;
  - c. Bahwa Para Pihak bermaksud menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dan dilandasi dengan itikad baik serta tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam bidang sumber tenaga kerja yang berkualitas dan membina hubungan berkesinambungan antara institusi perusahaan dengan perguruan tinggi.
- a. Whereas, First Party is a company engaged in managing liquefied natural gas (LNG) in accordance with its business licenses;
  - b. Whereas, Second Party is a educational institution of state university in accordance with its business licenses;
  - c. Whereas, the Parties wish to have cooperation for mutual benefit and in a good faith and also committed to comply with the applicable laws and regulation, in regard to the value of manpower resources, and to build continuous relationship between the company and university.

SELANJUTNYA, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

NOW, THEREFORE in considers of the above mentioned, the Parties hereto agree to be bound in this Memorandum of Understanding with the following terms and conditions :

#### **PASAL 1 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

#### **ARTICLE 1 SCOPE OF COOPERATION**

Para Pihak sepakat untuk memulai kerjasama dengan itikad baik dan mengeksplorasi potensi kerjasama di antara Para Pihak meliputi :

The Parties agree to commence the cooperation in good faith and explore the potential cooperation between the Parties as follows :

1. Pihak Pertama akan mempertimbangkan alumni dari Pihak Kedua yang memenuhi persyaratan kerja suatu jabatan yang ditentukan oleh Pihak Pertama untuk mengikuti proses seleksi dan rekrutmen calon pekerja Pihak Pertama. Untuk itu, Pihak Pertama berhak untuk memberikan informasi kepada Pihak Kedua apabila tersedia lowongan kerja.

1. First Party will consider alumni from Second Party which is qualified for a certain position decided by First Party to be included in selection and recruitment process of First Party's candidate of workers. Therefore, First Party has the right to inform Second Party when vacant positions are available.



2. Bekerja sama dalam edukasi informasi mengenai proyek LNG Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam bentuk presentasi, seminar atau kegiatan lainnya dalam rangka memperoleh tenaga kerja yang berkualitas dari civitas akademika Pihak Kedua termasuk para alumni.
3. Bekerja sama secara rutin untuk menginformasi dan memberikan buku para wisudawan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam rangka memperoleh informasi lulusan terbaik dari Pihak Kedua dari seluruh jurusan untuk setiap periode tahun kelulusan.
2. Cooperate in event of educate the information of First Party LNG project to Second Party in form of presentation, seminar or other activities in order to refine a quality of manpower from Second Party of academic civitas including the alumni.
3. Cooperate regularly to inform and provide the Second Party graduation book in order to obtain information of Second Party best graduates from any discipline for each graduation period.

## **PASAL 2 PELAKSANAAN KERJASAMA**

1. Para Pihak sepakat akan menugaskan wakil dan/atau kuasanya di dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, untuk melakukan pembahasan, pembicaraan maupun perundingan lebih lanjut sehubungan dengan bentuk kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
2. Disepakati bahwa syarat dan ketentuan untuk tindak lanjut dari kerjasama maupun aspek-aspek lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih rinci berdasarkan suatu perjanjian kerjasama tersendiri dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati kemudian oleh Para Pihak.

## **PASAL 3 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan Pasal ketentuan ayat (2) Pasal ini.
2. Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut di

## **PASAL 2 IMPLEMENTATION OF COOPERATION**

1. The Parties shall assign their representatives, and/or assignees, on the implementation of this Memorandum of Understanding, to discuss, and negotiate in more detail with regard to the form of cooperation under this Memorandum of Understanding.
2. It is agreed that the terms and conditions of any agreed cooperative arrangements or projects as outlined in Article 1 herein shall be specified in detail under separate agreements with terms and conditions to be agreed upon between the Parties.

## **PASAL 3 TERM AND TERMINATION**

1. This Memorandum of Understanding shall be effective as of the signing date and valid for a period of 1 (one) year, unless it is early terminated pursuant to the paragraph (2) of this Article.
2. After the expiry of the term mentioned above,



atas, Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama. Perpanjangan otomatis ini akan berlaku juga untuk periode-periode selanjutnya, kecuali ada permintaan untuk tidak memperpanjang Nota Kesepahaman ini dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya. Permintaan mana harus diajukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman.

**PASAL 4  
KEWAJIBAN TIDAK MENGIKAT**

Nota Kesepahaman ini digunakan sebagai landasan untuk memulai kerjasama lebih lanjut awal dari satu atau lebih kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sehubungan dengan hal-hal yang akan diperjanjikan. Nota Kesepahaman ini tidak memuat seluruh ketentuan-ketentuan secara rinci mengenai hal-hal yang akan dimuat di dalam perjanjian kerjasama, tetapi merefleksikan hal-hal yang akan menjadi dasar kerjasama dari Para Pihak. Para Pihak tidak memiliki kewajiban berdasarkan Nota Kesepahaman ini, untuk terikat dalam suatu perjanjian definitive atau kontrak-kontrak lainnya, untuk menyediakan layanan apapun, mengungkapkan informasi apapun yang terkait, untuk berinvestasi maupun membayar biaya atau kompensasi apapun, baik secara tegas maupun tidak secara tegas dijelaskan dalam Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan Para Pihak setuju untuk bekerjasama dengan itikad baik sepanjang hal-hal yang diatur di dalam Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 5  
KEADAAN KAHAR**

1. Untuk keperluan Nota Kesepahaman ini, Keadaan Kahar berarti setiap peristiwa yang menghambat atau menghalangi suatu Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini, dimana peristiwa tersebut di luar kekuasaan Pihak yang terkena peristiwa Keadaan Kahar



the Memorandum of Understanding shall be automatically extended for the same period. The automatically extension shall also valid for subsequent periods, unless there is a request from one Party to the other Party not to extent the Memorandum of Understanding. Such request shall be made in writing at the latest 30 (thirty) days before the expiry date of the Memorandum of Understanding.

**PASAL 4  
NON-BINDING OBLIGATIONS**

This Memorandum of Understanding is intended to serve as a general basis for commencing initial cooperation for one or more definitive agreements between First Party and Second Party with respect to the matters referenced herein. This Memorandum of Understanding does not contain all of the detailed provisions to be incorporated in any such definitive agreement(s), but does reflect the current mutual intentions of the Parties. The Parties shall haven't any legal obligation under or by virtue of this Memorandum of Understanding, including any obligation to enter into any definitive agreement or other contract, to provide any services, to disclose any information, to make any investment or to pay any cost or compensation, whether or not expressly described herein; provided that the Parties agree to cooperate in good faith along the lines described in this Memorandum of Understanding.

**PASAL 5  
FORCE MAJEURE**

1. For the purpose of this Memorandum of Understanding, *Force Majeure* means any events that obstruct or hamper a Party from performing any of its obligations under this Memorandum of Understanding, where such event is beyond control of the affected Party.



tersebut.



2. Peristiwa Keadaan Kahar antara lain meliputi:
    - a bencana alam;
    - b perubahan atau penetapan kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan atau putusan/perintah lembaga peradilan;
    - c perang, kerusuhan, huru hara, pemberontakan, sabotase, terorisme, tindakan kriminal;
    - d pemogokan, penutupan kegiatan.
  3. Tidak satu Pihakpun bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak lainnya yang disebabkan oleh Keadaan Kahar.
  4. Pelaksanaan kewajiban suatu Pihak yang terkena Keadaan Kahar patut ditangguhkan sepanjang dan untuk jangka waktu selama mana pelaksanaan tersebut terhambat karena Keadaan Kahar.
  5. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan disertai keterangan resmi dari instansi pemerintahan terkait mengenai terjadinya Keadaan Kahar.
  6. Pihak yang terkena Peristiwa Keadaan Kahar wajib melakukan usaha terbaiknya dengan bekerjasama dengan Pihak lainnya untuk sesegera mungkin melanjutkan kembali pelaksanaan dari kewajiban Pihak yang terkena Peristiwa Keadaan Kahar. Apabila akibat *Force Majeure* berlangsung selama jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka salah satu Pihak berhak mengakhiri Nota Kesepahaman ini tanpa kompensasi apapun
2. *Force Majeure* events include :
    - a. natural disaster;
    - b. change or stipulation of Government policies or rules and regulations, or judgments/orders of any courts;
    - c. wars, riot, chaos, rebellions, sabotage, terrorism, criminal activities;
    - d. Strikes, lockouts.
  3. Neither Party shall be liable for any loss incurred by the other Party due to Force Majeure.
  4. The performance of a Party's obligation affected by a Force Majeure shall be suspended to the extent that and for the period during which such performance is prevented by that Force Majeure.
  5. The affected Party shall notify the other Party in writing not later than 14 (fourteen) calendar days after the occurrence of Force Majeure completed with official statement from authorized government institution.
  6. The Party affected by the Force Majeure shall use best efforts with cooperation of the other Party to resume the performance of such affected Party's obligation as soon as reasonably possible. In the event of Force Majeure continues for 3 (three) months concurrently, the other Party reserve the right to terminate this Memorandum of Understanding without any compensation.



**PASAL 6  
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIN  
PERSELISIHAN**

1. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal ini terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah. Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai kata sepakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya musyawarah, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan pada Pengadilan Negeri, dalam hal ini Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PASAL 7  
PERUBAHAN**

Perubahan atau penambahan terhadap Nota Kesepahaman ini, hanya dapat dibuat dan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama di antara Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak. Perubahan atau penambahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 8  
KETENTUAN TERPISAH**

1. Jika suatu ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan atau menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya, maka ketidakabsahan, ketidakberlakuan, atau tidak dapat dilakukannya tersebut hanya berlaku terhadap ketentuan tersebut atau bagian dari



**PASAL 6  
GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT**

1. Legality, interpretation and implementation of this Memorandum of Understanding is ruled by and obey to the applied law within the Republic of Indonesia.
2. In the course of dispute related with this Memorandum of Understanding, then All Parties agreed to settle the dispute within a forum. If the forum did not reach any agreement within 30 (thirty) days after the forum begins, then all parties approved and agreed to put the settlement of the dispute to State Court, to this extent the Parties choose it permanent legal domicile at Central Jakarta District Court.

**PASAL 7  
AMENDMENT**

Any amendment or supplement to this Memorandum of Understanding may be made upon mutual agreement of the Parties in writing and signed by the Parties. Such amendment or supplement shall form an integral and inseparable part of this Memorandum of Understanding.

**PASAL 8  
SEVERABILITY**

1. Other matter which hasn't been regulated within this Memorandum of Understanding including costs of any activities arise will be regulated separately within a forum for agreement between All Parties and written and signed by All Parties.



ketentuan tersebut, dan bagian lain dari ketentuan tersebut serta ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tidak terpengaruh atau terganggu dan karenanya tetap berlaku secara penuh.

2. Dalam hal demikian, Para Pihak akan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat agar ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan tersebut menjadi sah, berlaku, atau dapat dijalankan, atau untuk memberlakukan ketentuan atau ketentuan-ketentuan baru yang mengembalikan Perjanjian ini sedekat mungkin dengan keinginan/kehendak atau tujuan Para Pihak dengan ketentuan yang semula.
2. All changes and/or addition to this Memorandum of Understanding will be created in written which will be included within separate addendum and signed by All Parties and as an inseparable part of this Memorandum of Understanding.

#### **PASAL 9 PENGALIHAN**

Tidak satu Pihak pun dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

#### **PASAL 10 PEMBERITAHUAN / KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan atau korespondensi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, wajib dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui surat tercatat, faksimili atau diserahkan secara langsung, dan dialamatkan ke :

Pihak Pertama:  
PT . DONGGI SENORO LNG  
Sentral Senayan II, Lantai 13  
Jl. Senayan Asia Afrika No. 8  
Jakarta 10270  
Telp : 021 - 5795 4140  
Fax : 021 - 5795 4141  
U.p : Head of Human Recourses

#### **PASAL 9 ASSIGMENT**

Neither Party may assign part or all of its rights and/or obligations under this Memorandum of Understanding to any third party without written consent of the other Party.

#### **PASAL 10 NOTICE / CORRESPONDENCE**

1. Any notification or correspondence with respect to the implementation of this Memorandum of Understanding shall be made in writing and shall be delivered by facsimile transmission or by personal delivery, and addressed to:

First Party:  
PT. DONGGI SENORO LNG  
Sentral Senayan II, 13<sup>th</sup> Floor  
Jl. Senayan Asia Afrika No. 8  
Jakarta 10270  
Telp : 021 - 5795 4140  
Fax : 021 - 5795 4141  
U.p : Head of Human Recourses



Pihak Kedua:

UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO  
Kampus Unsrat, Bahu, Manado 95115  
Telp : 0431 - 863886, 863786  
Fax : 0431 - 822568  
U.p : Prof. Dr. Ir. David A. Kaligis, DEA



Second Party:

UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO  
Kampus Unsrat, Bahu, Manado 95115  
Telp : 0431 - 863886, 863786  
Fax : 0431 - 822568  
U.p: Prof. Dr. Ir. David A. Kaligis, DEA

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Kelalaian untuk memberitahukan alamat baru berakibat seluruh surat-menyurat/ pemberitahuan masih menggunakan alamat yang lama dan apabila terjadi kerugian yang timbul sehubungan dengan kelalaian dalam pemberitahuan perubahan alamat, maka kerugian ditanggung oleh Pihak yang melakukan perubahan alamat.
2. In the event of change in the foretasted addresses or the latest addresses registered by each Party, such change must be notified in writing to each Party to this Memorandum of Understanding at the latest 5 (five) Working Days prior to the effectiveness of the change in addresses. Failure to notify a new address when all the correspondence/notices are still with old address, and if there are damages incurred in connection with such failure to notify change in address, Party who made change in address shall bear the damages.
3. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikannya secara langsung, jasa kurir (untuk hal hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui telefax dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada Hari Kerja berikutnya.
3. If such change in address is not notified, any correspondence or notices under this Memorandum of Understanding shall be deemed given properly by hand-delivery or courier (this requires an acknowledgement of receipt and signature of the recipient) or sent via telefacsimile with written delivery confirmation via courier on the following working day.
4. Setiap pemberitahuan atau korespondensi ke alamat tersebut di atas dianggap telah diterima:
  - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung pada jam kerja dan dapat dibuktikan dengan adanya tanda terima.
  - b. Pada hari yang sama apabila dikirim pada jam kerja melalui faksimili dengan hasil yang baik.
  - c. Pada hari kerja ke tiga setelah tanggal
4. Any notices or correspondence to the above addresses shall be deemed to have been received:
  - a. On the same day if hand-delivered within working hours and verifiable with a receipt.
  - b. On the same day if sent within working hours via facsimile with good results.
  - c. On the third working day of the delivery date if sent via registered mail.





pengiriman apabila dikirim melalui pos tercatat.

**PASAL 11  
BAHASA**

**PASAL 11  
LANGUAGE**

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Korespondensi di antara Para Pihak dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia atau dalam Bahasa Inggris.
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran di antara teks Bahasa Indonesia dengan teks Bahasa Inggris dari Nota Kesepahaman ini, maka yang berlaku adalah teks Bahasa Indonesia.

1. This Memorandum of Understanding is made in the Bahasa Indonesia and English Languages. Any correspondence between the Parties may be made either in the Bahasa Indonesia or in English.
2. If there is any discrepancy in interpretation between the Bahasa Indonesia text and the English text of this Memorandum of Understanding, the Bahasa Indonesia text shall prevail.

**PASAL 12  
LAIN-LAIN**

**PASAL 12  
MISCELLANEOUS**

1. Nota Kesepahaman ini tidak menutup kemungkinan bagi salah satu Pihak untuk membuat kesepakatan sejenis dengan pihak ketiga

1. This Memorandum of Understanding does not prevent either Parties to enter into similar arrangement with the third Party.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

This Memorandum of Understanding is made in 2 (two) sets of original, each is duly stamped and having the same legal effect, and is executed by the Parties.


**Pihak Pertama / First Party  
PT. DONGGI SENORO LNG**

**Pihak Kedua / Second Party  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
MANADO**



**Yenni Andayani**  
President Director

**Leomirrandi D. Karamoy**  
Corporate Affair Director



**Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH**  
Rector